



**Wali Kota Tasikmalaya  
Provinsi Jawa Barat**

PERATURAN WALI KOTA TASIKMALAYA  
NOMOR 1 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA TASIKMALAYA  
NOMOR 51 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI  
PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM  
DALAM PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA  
NOMOR 5 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. bahwa besaran Tarif Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum sebagaimana diatur dalam Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan Tarif Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2019 Nomor 52) dalam Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2011 Nomor 126), dipandang ada beberapa besaran tarif yang tidak sesuai dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan Tarif Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2019 Nomor 52) dalam Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2011 Nomor 126).
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 5 tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2011 Nomor 126);
5. Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 84 Tahun 2011 tentang Peraturan Pelaksanaan Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2011 Nomor 487);
6. Peraturan Wali Kota Nomor 51 Tahun 2019 Tentang Perubahan Tarif Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum Dalam Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2019 Nomor 52).

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA TASIKMALAYA NOMOR 51 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM DALAM PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA NOMOR 5 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM.

**Pasal I**

Ketentuan Pasal 4 dalam Peraturan Wali Kota Nomor 51 Tahun 2019 Tentang Perubahan Tarif Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum dalam Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

<b>NO</b>	<b>JENIS PELAYANAN</b>	<b>TARIF (Rp)</b>	<b>KET.</b>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1.	Parkir di lokasi Jalan Umum Tertentu		1 kali parkir
	1) Tarif parkir sampai dengan 2 (dua) jam pertama :		
	a) Mobil Bus/ Mobil Barang ukuran besar	6.000,00/ kendaraan	
	b) Mobil Bus/ Mobil Barang ukuran sedang	5.000,00/ kendaraan	

	c) Mobil Penumpang / Mobil Barang ukuran kecil	3.000,00/ kendaraan	
	d) Sepeda Motor	2.000,00/ kendaraan	
	2) Tarif parkir untuk tiap 1 (satu) jam berikutnya :		
	a) Mobil Bus/Mobil Barang ukuran besar	1.000,00/ kendaraan	
	b) Mobil Bus/Mobil Barang ukuran sedang	750,00/ kendaraan	
	c) Mobil Penumpang/Mobil Barang ukuran kecil	500,00/ kendaraan	
	d) Sepeda Motor	250,00/ kendaraan	
2.	Parkir di lokasi Bukan Jalan Umum Tertentu		1 kali parkir
	1) Tarif parkir sampai dengan 2 (dua) jam pertama :		
	a) Mobil Bus/Mobil Barang ukuran besar	5.000,00/ kendaraan	
	b) Mobil Bus/Mobil Barang ukuran sedang	4.000,00/ kendaraan	
	c) Mobil Penumpang/Mobil Barang ukuran kecil	2.500,00/ kendaraan	
	d) Sepeda Motor	1.500,00/ kendaraan	
	2) Tarif parkir untuk tiap 1 (satu) jam berikutnya :		
	a) Mobil Bus/Mobil Barang ukuran besar	1.000,00/ kendaraan	
	b) Mobil Bus/Mobil Barang ukuran sedang	750,00/ kendaraan	
	c) Mobil Penumpang/ Mobil Barang ukuran kecil	500,00/ kendaraan	
	d) Sepeda Motor	250,00/ kendaraan	
3.	Parkir langganan/berlangganan		1 bulan
	a) Mobil Bus/Mobil Barang ukuran besar	50.000,00/ kendaraan	
	b) Mobil Bus/Mobil Barang ukuran sedang	35.000,00/ kendaraan	
	c) Mobil Penumpang/Mobil Barang ukuran kecil	25.000,00/ kendaraan	
	d) Sepeda Motor	10.000,00/ kendaraan	
4.	Parkir bongkar muat insidental :		1 kali bongkar muat
	a) Mobil barang JBB 0 s/d 5000 Kg	4.000,00/ kendaraan	
	b) Mobil barang JBB 5001 s/d 8000 Kg	5.000,00/ kendaraan	
	c) Mobil barang JBB 8001 s/d 15000 Kg	7.500,00/ kendaraan	
	d) Mobil barang JBB lebih dari 15000 Kg	10.000,00/ kendaraan	
5.	Parkir bongkar muat berlangganan :		6 bulan
	a) Mobil barang JBB 0 s/d 5000 Kg	20.000,00/ kendaraan	
	b) Mobil barang JBB 5001 s/d 8000 Kg	30.000,00/ kendaraan	
	c) Mobil barang JBB 8001 s/d 15000 Kg	35.000,00/ kendaraan	
	d) Mobil barang JBB lebih dari 15000 Kg	40.000,00/ kendaraan	

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tasikmalaya.

Ditetapkan di Tasikmalaya  
pada tanggal 6 Januari 2020

WALI KOTA TASIKMALAYA,

ttd

H. BUDI BUDIMAN

Diundangkan di Tasikmalaya  
pada tanggal 6 Januari 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA,

ttd

H. IVAN DICKSAN HASANNUDIN

BERITA DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2020 NOMOR 1